

Tata Cara Pengajuan Klaim Konvensional:

1. Mempersiapkan dokumen klaim, mengisi dengan lengkap dan menandatangani Formulir Pengajuan Klaim. Formulir Pengajuan Klaim dapat diunduh melalui *website* <https://ifg-life.id/unduh-formulir-2/>.
2. Mengirimkan seluruh dokumen klaim sesuai persyaratan pengajuan klaim ke kantor Penanggung atau dapat langsung mengunjungi *walk in customer* & kantor representatif Penanggung.
3. Penanggung menerima, memeriksa, dan menganalisis dokumen klaim yang diajukan. Untuk dapat mengetahui status klaim, Anda dapat menghubungi Call Center 1500 176 atau nomor perubahannya.
4. Apabila klaim disetujui, pembayaran klaim akan dibayarkan oleh Penanggung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan klaim disetujui.

Dokumen Klaim

1. Dokumen persyaratan yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi adalah:
 - a. Asli Formulir Klaim;
 - b. Asli Polis Asuransi;
 - c. Fotokopi identitas Tertanggung dan penerima manfaat asuransi, serta Kartu Keluarga Tertanggung;
 - d. Fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan instansi yang berwenang;
 - e. Asli Formulir Keterangan Dokter yang memeriksa jenazah atau mengobati atau merawat Tertanggung dalam hal Tertanggung meninggal dunia melalui pemeriksaan/perawatan dokter sebelumnya;
 - f. Asli atau fotokopi legalisir *resume* medis, hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya dari dokter yang pernah memeriksa, mengobati, atau merawat Tertanggung semasa hidup Tertanggung (jika berobat jalan atau dirawat inap);
 - g. Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medis dari ahli waris Tertanggung kepada penyedia layanan kesehatan (jika diperlukan);
 - h. Asli atau fotokopi legalisir Berita Acara Kecelakaan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal meninggal dunia akibat kecelakaan;
 - i. Asli surat keterangan dokter/rumah sakit tentang penyebab meninggalnya Tertanggung dan asli surat kematian dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisir oleh Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri.
2. Selain dokumen persyaratan pengajuan klaim di atas, Penanggung berhak untuk meminta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan oleh Penanggung).

3. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kemudahan pembayaran Manfaat Asuransi, syarat penerimaan pengajuan Manfaat Asuransi sebagaimana diatur dalam poin 1 di atas dapat ditetapkan lain mengikuti ketentuan yang berlaku di Penanggung.

Risiko

- **Risiko Ekonomi, Hukum, Regulasi, dan Perubahan Politik**
Perubahan perundang-undangan dan peraturan yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar modal, pasar uang, perpajakan dan peraturan akuntansi serta perubahan politik akan memengaruhi kinerja perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban.
- **Risiko Operasional**
Gangguan sistem yang memengaruhi penyelesaian transaksi, situasi *force majeure* (bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) dan hal-hal lain di luar kontrol Penanggung yang dapat memengaruhi operasional terkait produk ini.
- **Risiko Klaim**
Risiko Manfaat Asuransi tidak dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

Disclaimer:

IFG LifeCOVER merupakan produk asuransi dari PT Asuransi Jiwa IFG yang pemasarannya dilakukan melalui Bank BTN. Oleh karena itu produk IFG LifeCOVER BUKAN merupakan produk Bank BTN dan tidak termasuk dalam cakupan objek penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Bank BTN tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa IFG. PT Asuransi Jiwa IFG adalah pelaku usaha jasa keuangan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT Asuransi Jiwa IFG

Graha CIMB Niaga Lt. 5 & 6
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan - 12190
Call Center: 1500176 | Whatsapp: 0811 1068 0342
Email: csbtn@ifg-life.id | Website: ifg-life.id

PT Asuransi Jiwa IFG berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

IFG Life

A member of IFG

BUMI UNTUK INDONESIA

Asuransi Jiwa IFG

LifeCOVER

Perlindungan mudah tanpa rasa gundah



Protecting Life's Progress

IFG LifeCOVER merupakan produk asuransi.
Syarat & ketentuan berlaku, informasi lengkap kunjungi ifg-life.id

IFG LifeCOVER

IFG LifeCOVER adalah produk asuransi jiwa berjangka yang memberikan manfaat apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun baik peristiwa kecelakaan maupun akibat bukan dari kecelakaan. Produk IFG LifeCOVER ini memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk menentukan sendiri besaran Uang Asuransi serta Masa Asuransi sesuai kebutuhan.

Uang Asuransi

Usia Masuk	: Pemegang Polis min. 18 tahun, maks. 69 tahun Tertanggung min. 6 bulan, maks. 60 tahun
Masa Asuransi	: Min. 1 bulan dan dapat diperpanjang s.d. Tertanggung berusia 99 tahun.
Uang	
Pertanggungan	: Min. Rp10.000.000, maks Rp5.000.000.000
Masa Bayar Premi	: Maksimal sama dengan Masa Asuransi
Cara Bayar Premi	: Tahunan atau bulanan

*) Di luar spesifikasi di atas, pertanggungan dapat diterima case per case sesuai dengan ketentuan Penanggung.

Manfaat Asuransi

1. Manfaat Meninggal Bukan Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan akibat kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika Tertanggung meninggal dunia bukan akibat kecelakaan di tahun pertama Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% dari Premi yang telah dibayarkan pada tahun pertama Polis dan selanjutnya asuransi berakhir, atau;
- Jika Tertanggung meninggal dunia bukan akibat kecelakaan di tahun Polis kedua dan tahun selanjutnya, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% dari Uang Pertanggungan dan selanjutnya asuransi berakhir.

2. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan yang terjadi seketika atau dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Asuransi dan selanjutnya asuransi berakhir.

Ilustrasi Manfaat

Pada tanggal 1 Januari 2023, Tuan A membeli produk asuransi IFG LifeCOVER dengan Masa Asuransi 1 tahun. Usia Tuan A pada saat pembelian Polis adalah 30 tahun. Tuan A memilih Uang Pertanggungan sebesar Rp500.000.000.

Nama Tertanggung	: Tuan A
Usia Tertanggung	: 30 Tahun
Masa Asuransi	: 1 Tahun
Premi	: Rp91.500/bulan



Simulasi I

- Jika sampai dengan akhir Masa Asuransi (31 Desember 2023) Tuan A tidak mengalami risiko meninggal dunia di tahun pertama Polis, maka tidak ada pembayaran manfaat yang dibayarkan. Pertanggungan IFG LifeCOVER dapat dilanjutkan jika Tuan A melakukan perpanjangan; atau
- Jika Tuan A meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 September 2023 (dalam Masa Asuransi tahun pertama), maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar 100% Premi yaitu $Rp91.500 \times 8 / \text{masa pembayaran Premi} = Rp732.000$ dan selanjutnya asuransi berakhir; atau
- Jika Tuan A meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 18 Maret 2023 maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar Uang Pertanggungan Rp500.000.000 dan selanjutnya asuransi berakhir.

Simulasi II

- Tuan A melakukan perpanjangan Polis di tahun kedua (1 Januari 2024 - 31 Desember 2024) dengan Premi Rp91.500/bulan.
- Jika Tuan A meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Desember 2024 (dalam Masa Asuransi tahun kedua) maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp500.000.000 dan selanjutnya asuransi berakhir; atau
 - Tuan A meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 18 September 2024 maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp500.000.000 dan selanjutnya asuransi berakhir.

Simulasi III

Tuan A tidak melakukan perpanjangan Polis sebelum Masa Asuransi tahun 1 berakhir (31 Desember 2023), sehingga Polis menjadi berakhir. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2024, Tuan A kembali membeli Asuransi IFG LifeCOVER dengan Masa Asuransi 1 tahun (sudah melewati masa pemulihan Polis) dengan Premi sebesar Rp91.500/bulan.

- Jika Tuan A meninggal dunia karena sakit di tanggal 11 November 2024, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar Rp91.500 (jumlah Premi yang telah dibayarkan) dan selanjutnya asuransi berakhir.
- Jika Tuan A meninggal dunia karena kecelakaan di tanggal 11 November 2024, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar Rp500.000.000 dan selanjutnya asuransi berakhir.

Biaya-Biaya

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan termasuk komisi bagi pihak bank kecuali biaya penerbitan dan pengiriman Polis apabila menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya meterai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengecualian

Tidak ada pembayaran atas Manfaat Asuransi jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi yang disebabkan oleh:

- Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak, kecuali dinyatakan lain oleh Penanggung secara tertulis;
- Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau penerima manfaat dalam Polis ini untuk mendapatkan Manfaat Asuransi; atau
- Bencana alam, reaksi inti atom, wabah, epidemi, dan/atau pandemi selain COVID-19.

Syarat & Tata Cara Pengajuan Klaim

Tata Cara Klaim Digital

Untuk produk IFG LifeCOVER pengajuan klaim bisa dilakukan oleh penerima manfaat secara digital di aplikasi **Life by IFG** atau **website life.id**.

- Pilih menu "**Klaim**" dan Ajukan Klaim.
- Isi data Tertanggung dan jenis manfaat yang ingin diajukan.
- Pilih Polis yang aktif dan masukkan data Tertanggung dan penerima manfaat.
- Unggah data pendukung.

IFG Life

A member of IFG

BUMN UNTUK INDONESIA

ASURANSI IFG **LifeCOVER**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum



Protecting Life's Progress

IFG LifeCOVER



IFG LifeCOVER adalah produk asuransi jiwa berjangka yang memberikan manfaat apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun baik peristiwa Kecelakaan maupun akibat bukan dari Kecelakaan. Produk IFG LifeCOVER ini memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk menentukan sendiri besaran Uang Pertanggungan serta Masa Asuransi sesuai kebutuhan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum IFG LifeCOVER. Harap dibaca dan dipelajari dengan teliti.

FITUR UTAMA ASURANSI



Usia Masuk

Pemegang Polis: 18 tahun – 69 tahun
Tertanggung : 6 bulan – 60 tahun



Premi

Mulai dari Rp10.000 untuk cara bayar bulanan



Masa Asuransi

Min. 1 bulan dan dapat diperpanjang s.d Tertanggung berusia 99 tahun



Masa Pembayaran Premi

Sesuai dengan Masa Asuransi



Uang Pertanggungan

Minimum Rp10.000.000
Maksimum Rp5.000.000.000



Cara Pembayaran Premi

Tahunan atau Bulanan

MANFAAT ASURANSI

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Data Polis, Manfaat Asuransi menurut Syarat-Syarat Polis adalah sebagai berikut:



Manfaat Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan di tahun pertama Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% dari Premi yang telah dibayarkan pada tahun pertama Polis dan selanjutnya asuransi berakhir, atau
- Jika Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan di tahun kedua dan tahun selanjutnya Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% dari Uang Pertanggungan dan selanjutnya asuransi berakhir.



Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan yang terjadi seketika atau dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan dalam Masa Asuransi maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya asuransi berakhir.

RISIKO

Risiko Ekonomi, Hukum, Regulasi, dan Perubahan Politik

Perubahan perundang-undangan dan peraturan yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar modal, pasar uang, perpajakan dan peraturan akuntansi serta perubahan politik akan mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban.

Risiko Operasional

Gangguan sistem yang mempengaruhi penyelesaian transaksi, situasi *force majeure* (bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain), dan hal-hal lain di luar kontrol Penanggung yang dapat mempengaruhi operasional terkait produk ini.

Risiko Klaim

Risiko Manfaat Asuransi tidak dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

PENGECUALIAN



X



X



X

Tidak ada pembayaran atas Manfaat Asuransi jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi yang disebabkan oleh:

1. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik disadari atau tidak disadari atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Polis atau tanggal Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir).
2. Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini untuk mendapatkan Manfaat Asuransi; atau
3. Bencana alam, reaksi inti atom, wabah, epidemi, dan/atau pandemic selain COVID-19.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas berlaku kecuali dinyatakan lain oleh Penanggung secara tertulis.

BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan termasuk komisi bagi pihak bank kecuali biaya penerbitan dan pengiriman Polis apabila menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

PERSYARATAN DAN TATA CARA



01 Tata Cara Pembelian Produk Asuransi

1. Melengkapi dokumen yang dibutuhkan :
 - Melakukan pengisian Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)/formulir elektronik/formulir melalui media lainnya yang disediakan Penanggung dengan benar dan lengkap oleh Calon Pemegang Polis.
 - Foto/fotokopi kartu identitas asli yang masih berlaku.
2. Seluruh keterangan atas calon Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan pertanggunganan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.



02 Pembayaran Premi

1. Calon Pemegang Polis wajib membayar Premi kepada Penanggung sesuai dengan besaran Premi dan cara pembayaran Premi sebagaimana yang tercantum dalam Polis.
2. Pembayaran Premi dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung.



03 Pengajuan Klaim

1. Mempersiapkan dokumen klaim, mengisi dengan lengkap dan menandatangani formulir pengajuan klaim. Formulir pengajuan klaim dapat diunduh melalui *website*/media resmi IFG Life.
2. Mengirimkan seluruh dokumen klaim sesuai persyaratan pengajuan klaim ke kantor Penanggung atau dapat langsung mengunjungi *Walk-In Customer* & Kantor Representatif Penanggung.
3. Penanggung menerima, memeriksa dan menganalisis dokumen klaim yang diajukan. Untuk dapat mengetahui status klaim, Anda dapat menghubungi *Call Center* 1500 176 atau nomor perubahannya.
4. Apabila klaim disetujui, pembayaran klaim akan dibayarkan oleh Penanggung paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak keputusan klaim disetujui.




04 Dokumen Klaim

1. Dokumen persyaratan yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi adalah :
 - a. Formulir Pengajuan Klaim yang diisi oleh Nasabah;
 - b. Formulir Keterangan Dokter;
 - c. Polis Asuransi (jika diperlukan);
 - d. Fotokopi identitas Tertanggung, dan Penerima Manfaat, serta Kartu Keluarga Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - e. Fotokopi akta kematian yang dikeluarkan instansi yang berwenang;
 - f. Asli formulir keterangan Dokter yang memeriksa jenazah atau mengobati atau merawat Tertanggung dalam hal tertanggung meninggal dunia melalui pemeriksaan/perawatan Dokter sebelumnya;
 - g. Asli atau fotokopi legalisir resume medis, hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya dari Dokter yang pernah memeriksa, mengobati, atau merawat Tertanggung semasa hidup Tertanggung (berobat jalan atau dirawat inap) (jika diperlukan);
 - h. Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medis dari ahli waris Tertanggung kepada penyedia layanan kesehatan (jika diperlukan);
 - i. Asli atau fotokopi legalisir Berita Acara Kecelakaan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia akibat Kecelakaan lalu lintas;
 - j. Asli atau fotokopi surat keterangan Dokter/Rumah Sakit tentang penyebab meninggalnya Tertanggung dan asli surat kematian dari pihak yang berwenang. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia di luar negeri maka dokumen tersebut dilegalisir oleh Konsulat Jenderal RI setempat;
 - k. Fotokopi buku tabungan Penerima Manfaat atau tangkapan layar nomor rekening digital.
2. Selain dokumen persyaratan pengajuan klaim di atas, Penanggung berhak untuk meminta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan oleh Penanggung).
3. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kemudahan pembayaran Manfaat Asuransi, syarat penerimaan pengajuan Manfaat Asuransi sebagaimana diatur dalam poin (1) di atas dapat ditetapkan lain mengikuti ketentuan yang berlaku di Penanggung.

*) Kekurangan dokumen diterima selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja awal pengajuan

05 Layanan Pengaduan

Prosedur Singkat Layanan Pengaduan



SIMULASI

Pada tanggal 1 Januari 2023, Tuan A membeli produk asuransi IFG LifeCOVER dengan Masa Asuransi 1 tahun. Usia Tuan A pada saat penutupan Polis adalah 30 tahun. Tuan A memilih Uang Pertanggunggaran sebesar Rp500.000.000



Nama Tertanggung : Tuan A
 Usia Tertanggung : 30 tahun
 Masa Asuransi : 1 tahun
 Premi : Rp915.000/Tahun

Syarat dan ketentuan berlaku, untuk informasi produk, keluhan, layanan klaim, dan informasi lainnya, Anda dapat menghubungi:

- Call Center** 1500 176
- Walk-In Customer & Kantor Representatif**
- Media Sosial** IFG Life
- Email** customer_care@ifg-life.id
- WhatsApp Lifa** 0811 1372 848

Berdasarkan rincian tersebut, berikut contoh ilustrasi besaran manfaat yang akan didapatkan oleh Tuan A :

Masa Asuransi dapat diperpanjang (*renewable*)



Simulasi 1

- Jika sampai dengan akhir Masa Asuransi (31 Desember 2023) Tuan A tidak mengalami risiko meninggal dunia ditahun pertama Polis, maka tidak ada pembayaran manfaat yang dibayarkan. Pertanggunggaran IFG LifeCOVER dapat dilanjutkan jika Tuan A melakukan perpanjangan; atau
- Jika Tuan A meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 September 2023 (dalam Masa Asuransi tahun pertama) maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar Rp915.000 (sebesar jumlah Premi yang telah dibayarkan) dan selanjutnya asuransi berakhir; atau

c. Jika Tuan A meninggal dunia karena Kecelakaan pada tanggal 18 Maret 2023 maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar Uang Pertanggungan Rp500.000.000 dan selanjutnya asuransi berakhir.

Simulasi 2

- Tuan A melakukan perpanjangan Polis di tahun kedua (1 Januari 2024 – 31 Desember 2024) dengan Premi Rp925.000
- Jika Tuan A meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Desember 2024 (dalam Masa Asuransi tahun kedua) maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp500.000.000 dan selanjutnya asuransi berakhir; atau
 - Tuan A meninggal dunia karena Kecelakaan pada tanggal 18 September 2024 maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan 100% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp500.000.000 dan selanjutnya asuransi berakhir.

Simulasi 3

- Tuan A tidak melakukan perpanjangan Polis sebelum Masa Asuransi tahun 1 berakhir (31 Desember 2023), sehingga Polis menjadi berakhir. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2024, Tuan A kembali membeli asuransi IFG LifeCOVER dengan Masa Asuransi 1 tahun (sudah melewati masa pemulihan Polis) dengan Premi sebesar Rp925.000
- Jika Tuan A meninggal dunia karena sakit di tanggal 11 November 2024, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar Rp925.000 (sejumlah Premi yang telah dibayarkan), dan selanjutnya asuransi berakhir.
 - Jika Tuan A meninggal dunia karena Kecelakaan di tanggal 11 November 2024, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar Rp500.000.000 dan selanjutnya asuransi berakhir.

Catatan

- Ilustrasi di atas hanya sebagai contoh besaran Manfaat Asuransi dan jumlah yang akan dibayarkan sesuai dengan Syarat-Syarat Polis.
- Ilustrasi atas Produk ini sesuai manfaat yang telah dipilih saat proses permohonan asuransi.

INFORMASI TAMBAHAN

- Dokter adalah seseorang yang memiliki izin praktik sebagai Dokter dari lembaga yang berwenang, dengan pembatasan bahwa yang bersangkutan tidak termasuk Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau keluarga semenda dengan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat sampai dengan derajat ketiga.
- Kecelakaan adalah suatu kejadian yang bersifat langsung dan timbul dari sumber apapun yang terjadi secara mendadak atau tiba-tiba, tidak terduga, datang dari luar, tidak ada unsur-unsur kesengajaan dan/atau mempunyai unsur kekerasan yang dapat dibuktikan atau melalui diagnosis secara medis serta merupakan satu-satunya penyebab langsung terjadinya kematian pada Tertanggung.
- Masa Asuransi adalah masa berlakunya perlindungan asuransi yaitu sejak Tanggal Berlaku Asuransi sampai dengan Tanggal Berakhir Asuransi, dengan tetap memperhatikan Syarat-Syarat Polis.
- Pemegang Polis adalah seseorang yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
- Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa IFG.
- Polis adalah dokumen perjanjian asuransi yang berbentuk cetak, *digital* dan/atau elektronik yang dikeluarkan oleh Penanggung termasuk Syarat-Syarat Polis dan ketentuan lainnya (apabila ada) beserta segala tambahan/perubahannya yang memuat syarat-syarat perjanjian asuransi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Premi adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Polis dan wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai dasar berlakunya Polis.
- Tertanggung adalah perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum (“RIPLAY Umum”) ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi IFG LifeCOVER (“Produk Asuransi”) dan bukan merupakan bagian dari Polis atau bukan suatu bentuk perjanjian asuransi. Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat terikat dengan Polis Asuransi.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Informasi mengenai manfaat dan ketentuan Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan asuransi Anda disetujui.
- Penanggung dapat menolak permohonan Anda atas Produk Asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Produk asuransi ini telah tercatat dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- LifeCOVER merupakan produk asuransi PT Asuransi Jiwa IFG yang pemasarannya dilakukan melalui Bank BTN.
- Produk LifeCOVER BUKAN merupakan produk Bank BTN dan tidak termasuk dalam cakupan objek penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan.
- Bank BTN tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi yang terbit.



A member of **IFG**

PT Asuransi Jiwa IFG berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

IFG Life

A member of IFG

BUMN UNTUK INDONESIA

ASURANSI IFG **LifeCOVER**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal



Protecting Life's Progress

IFG LIFECOVER



IFG LifeCOVER adalah produk asuransi jiwa berjangka yang memberikan manfaat apabila tertanggung meninggal dunia sebab apapun hingga tertanggung berusia 99 tahun. Produk *IFG LifeCOVER* ini memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk menentukan sendiri besaran Uang Pertanggungan serta Masa Asuransi sesuai kebutuhan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal *IFG LifeCOVER*. Harap dibaca dan dipelajari dengan teliti.

FITUR UTAMA



Usia Masuk

30 tahun



Premi

Rp915.000/tahun



Masa Asuransi

1 tahun



Cara Pembayaran
Premi

Tahunan



Uang Pertanggungan

Rp500.000.000



Masa Pembayaran
Premi

1 tahun

MANFAAT ASURANSI

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Data Polis, Manfaat Asuransi menurut syarat-syarat Polis adalah sebagai berikut:



Manfaat Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan di tahun pertama Polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% dari Premi yang telah dibayarkan pada tahun pertama Polis dan selanjutnya asuransi berakhir atau
- Jika Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan di tahun kedua dan tahun selanjutnya polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% dari Uang Pertanggungan dan selanjutnya asuransi berakhir.



Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan yang terjadi seketika atau dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan dalam Masa Asuransi maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya asuransi berakhir.

RISIKO



Risiko Ekonomi, Hukum, Regulasi, dan Perubahan Politik

Perubahan perundang-undangan dan peraturan yang meliputi namun tidak terbatas pada pasar modal, pasar uang, perpajakan dan peraturan akuntansi serta perubahan politik akan mempengaruhi kinerja perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban.



Risiko Operasional

Gangguan sistem yang mempengaruhi penyelesaian transaksi, situasi *force majeure* (bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan lain-lain), dan hal-hal lain di luar kontrol Penanggung yang dapat mempengaruhi operasional terkait produk ini.



Risiko Klaim

Risiko Manfaat Asuransi tidak dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

PENGECUALIAN



X



X



X

Tidak ada pembayaran atas Manfaat Asuransi jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi yang disebabkan oleh :


1. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik disadari atau tidak disadari atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Polis atau tanggal pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir);
2. Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini untuk mendapatkan Manfaat Asuransi; atau
3. Bencana alam, reaksi inti atom, wabah, epidemi, dan/atau pandemic selain COVID-19.

BIAYA



Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan termasuk komisi bagi pihak bank kecuali biaya penerbitan dan pengiriman Polis apabila menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

PERSYARATAN DAN TATA CARA



01 Tata cara pembelian produk asuransi

1. Melengkapi dokumen yang dibutuhkan :
 - i. Melakukan pengisian Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)/Formulir elektronik/formulir melalui media lainnya yang disediakan Penanggung dengan benar dan lengkap oleh Calon Pemegang Polis.
 - ii. Foto/fotokopi kartu identitas asli yang masih berlaku.
2. Seluruh keterangan atas calon Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.

02 Pembayaran Premi

1. Calon Pemegang Polis wajib membayar Premi kepada Penanggung sesuai dengan besaran Premi dan cara pembayaran Premi sebagaimana yang tercantum dalam Polis.
2. Pembayaran Premi dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung.

03 Pengajuan Klaim


1. Mempersiapkan dokumen klaim, mengisi dengan lengkap dan menandatangani formulir pengajuan klaim. Formulir pengajuan klaim dapat diunduh melalui [website](#)/media resmi IFG Life.
2. Mengirimkan seluruh dokumen klaim sesuai persyaratan pengajuan klaim ke kantor Penanggung atau dapat langsung mengunjungi **Walk-In Customer** & Kantor Representatif Penanggung atau melalui media elektronik atau media lainnya yang disediakan oleh Penanggung.
3. Penanggung menerima, memeriksa dan menganalisis dokumen klaim yang diajukan. Untuk dapat mengetahui status klaim, Anda dapat menghubungi **Call Center** 1500 176 atau nomor perubahannya.
4. Apabila klaim disetujui, pembayaran klaim akan dibayarkan oleh Penanggung paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sejak keputusan klaim disetujui.

04 Dokumen Klaim






1. Dokumen persyaratan yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi adalah :
 - a) Formulir Pengajuan Klaim yang diisi oleh Nasabah;
 - b) Formulir Keterangan Dokter;
 - c) Polis Asuransi (jika diperlukan);
 - d) Fotokopi identitas Tertanggung, dan Penerima Manfaat, serta Kartu Keluarga Tertanggung dan Penerima Manfaat;
 - e) Fotokopi akta kematian yang dikeluarkan instansi yang berwenang;
 - f) Asli formulir keterangan Dokter yang memeriksa jenazah atau mengobati atau merawat Tertanggung dalam hal tertanggung meninggal dunia melalui pemeriksaan/perawatan Dokter sebelumnya;
 - g) Asli atau fotokopi legalisir *resume* medis, hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya dari Dokter yang pernah memeriksa, mengobati, atau merawat Tertanggung semasa hidup Tertanggung (berobat jalan atau dirawat inap) (jika diperlukan);
 - h) Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medis dari ahli waris Tertanggung kepada penyedia layanan kesehatan (jika diperlukan);
 - i) Asli atau fotokopi legalisir Berita Acara Kecelakaan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia akibat Kecelakaan lalu lintas;
 - j) Asli atau fotokopi surat keterangan Dokter/Rumah Sakit tentang penyebab meninggalnya Tertanggung dan asli surat kematian dari pihak yang berwenang. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia di luar negeri maka dokumen tersebut dilegalisir oleh Konsulat Jenderal RI setempat;
 - k) Fotokopi buku tabungan Penerima Manfaat atau tangkapan layar nomor rekening *digital*.
2. Selain dokumen persyaratan pengajuan klaim di atas, Penanggung berhak untuk meminta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan oleh Penanggung).
3. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kemudahan pembayaran Manfaat Asuransi, syarat penerimaan pengajuan Manfaat Asuransi sebagaimana diatur dalam poin (1) di atas dapat ditetapkan lain mengikuti ketentuan yang berlaku di Penanggung.

05 Layanan Pengaduan

Prosedur Singkat Layanan Pengaduan



Syarat dan ketentuan berlaku, untuk informasi produk, keluhan, layanan klaim, dan informasi lainnya, Anda dapat menghubungi:

-  **Call Center**
1500 176
-  **Media Sosial**
IFG Life
-  **Walk-In Customer & Kantor Representatif**
-  **Email**
customer_care@ifg-life.id
-  **WhatsApp Lifia**
0811 1372 848

*) Kekurangan dokumen diterima selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak awal pengajuan

SIMULASI

Simulasi produk *IFG LifeCOVER* sesuai Manfaat Asuransi yang dipilih pada saat proses permohonan asuransi.



Rincian Data Tertanggung

Nama Lengkap : Andi
Tanggal Lahir : 20 Februari 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Penerima Manfaat/Hubungan : Nadya/Istri

Rincian Produk Asuransi

Nama Produk : *IFG LifeCOVER*
Masa Asuransi : 1 tahun
Besaran Premi : Rp915.000/tahun
Mulai Asuransi : 1 Januari 2023
Uang Pertanggungan : Rp500.000.000

Ilustrasi Penerimaan Manfaat Asuransi:

Masa Asuransi dapat diperpanjang (*renewable*)



Simulasi 1

- Jika sampai dengan akhir Masa Asuransi (31 Desember 2023) Andi tidak mengalami risiko meninggal dunia ditahun pertama Polis, maka tidak ada pembayaran manfaat yang dibayarkan. Pertanggungan IFG LifeCOVER dapat dilanjutkan jika Andi melakukan perpanjangan.
- Jika Andi meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 September 2023 (dalam Masa Asuransi tahun pertama) maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar Rp915.000 (sebesar jumlah Premi yang telah dibayarkan) dan selanjutnya asuransi berakhir.
- Jika Andi meninggal dunia karena Kecelakaan pada tanggal 18 Maret 2023 maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar Uang Pertanggungan Rp500.000.000 dan selanjutnya asuransi berakhir.

Simulasi 2

- Andi melakukan perpanjangan Polis di tahun ke -2 (1 Januari 2024 – 31 Desember 2024) dengan Premi Rp925.000
- Jika Andi meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Desember 2024 (dalam Masa Asuransi tahun kedua) maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar Rp500.000.000 dan selanjutnya asuransi berakhir.
 - Andi meninggal dunia karena Kecelakaan pada tanggal 18 September 2024 maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar Uang Pertanggungan Rp500.000.000 dan selanjutnya asuransi berakhir.

Simulasi 3

- Andi tidak melakukan perpanjangan Polis sebelum Masa Asuransi tahun 1 berakhir (31 Desember 2023), sehingga Polis menjadi berakhir. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2024, Andi kembali membeli asuransi IFG LifeCOVER dengan Masa Asuransi 1 tahun (sudah melewati masa pemulihan Polis) dengan Premi sebesar Rp925.000.
- Jika Andi meninggal dunia karena sakit di tanggal 11 November 2024, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar Rp925.000 (sejumlah Premi yang telah dibayarkan), dan selanjutnya asuransi berakhir.
 - Jika Andi meninggal dunia karena Kecelakaan di tanggal 11 November 2024, maka Manfaat Asuransi yang dibayarkan sebesar Rp500.000.000 dan selanjutnya asuransi berakhir.

Catatan:

- Ilustrasi di atas hanya sebagai contoh besaran Manfaat Asuransi dan jumlah yang akan dibayarkan sesuai dengan syarat-syarat Polis.
- Ilustrasi atas Produk ini sesuai manfaat yang telah dipilih saat proses permohonan asuransi.

INFORMASI TAMBAHAN

Definisi:

- Dokter adalah seseorang yang memiliki izin praktik sebagai Dokter dari lembaga yang berwenang, dengan pembatasan bahwa yang bersangkutan tidak termasuk Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau keluarga semenda dengan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat sampai dengan derajat ketiga.
- Kecelakaan adalah Suatu kejadian yang bersifat langsung dan timbul dari sumber apapun yang terjadi secara mendadak atau tiba-tiba, tidak terduga, datang dari luar, tidak ada unsur-unsur kesengajaan dan/atau mempunyai unsur kekerasan yang dapat dibuktikan atau melalui diagnosis secara medis serta merupakan satu-satunya penyebab langsung terjadinya kematian pada Tertanggung.
- Masa Asuransi adalah masa berlakunya perlindungan asuransi yaitu sejak Tanggal Berlaku Asuransi sampai dengan Tanggal Berakhir Asuransi, dengan tetap memperhatikan Syarat-Syarat Polis.
- Pemegang Polis adalah seseorang yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
- Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa IFG.
- Polis adalah dokumen perjanjian asuransi yang berbentuk cetak, *digital* dan/atau elektronik yang dikeluarkan oleh Penanggung termasuk Syarat-Syarat Polis dan ketentuan lainnya (apabila ada) beserta segala tambahan/perubahannya yang memuat syarat-syarat perjanjian asuransi yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Premi adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Polis dan wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai dasar berlakunya Polis.
- Tertanggung adalah perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk IFG LifeCOVER sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal ini merupakan penjelasan singkat dari produk IFG LifeCOVER dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen/Call Center PT Asuransi Jiwa IFG atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis.
- Produk ini telah tercatat dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- LifeCOVER merupakan produk asuransi PT Asuransi Jiwa IFG yang pemasarannya dilakukan melalui Bank BTN.
- Produk LifeCOVER BUKAN merupakan produk Bank BTN dan tidak termasuk dalam cakupan objek penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan.
- Bank BTN tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi yang terbit.



A member of **IFG**

PT Asuransi Jiwa IFG berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.